



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NO. : 0202/Pdt.G/2012/ PA.PRA**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan **Harta Bersama** yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ; -----

MELAWAN-----

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0202/Pdt.G/2012/ PA.PRA. tanggal 18 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah sah menikah pada tahun 1999 di Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun, kemudian oleh karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berakhir dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Selong berdasarkan putusan tanggal 07 Maret 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata dari Akta Cerai No. 202/AC/2012/PA.SEL tanggal 05 April 2012 ; -----

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :

2.1. 1 (Satu) buah mobil Super Carry ST 100 merk Suzuki, model Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi : DR. 9711 K, tahun pembuatan tahun 2006 ; --

2.2. Satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : DR. 4406 KM, tahun Pembuatan tahun 2007 ;

2.3. Satu buah Hand Traktor merk Yamaha dan Kubota ;

2.4. Satu buah Open Tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang dibangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bangunan Open Tembakau milik Amaq MA; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq SE; -----
- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq JU ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : rumah SU (Tergugat) ; -----

Saat ini harta benda tersebut dikuasai oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa permasalahan harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut ; -----

5. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran harta benda tersebut akan dipindahkan tangankan oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini sebelum putusan akhir dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta benda tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan/hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan terhadap semua harta benda tersebut ;

-----

3. Menyatakan Harta Benda tersebut di atas pada posita angka 2.1 sampai dengan posita angka 2.4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga harta bersama tersebut ;

-----

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut (pada petitum angka 3) untuk menyerahkan harta bersama tersebut di \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ kepada \_\_\_\_\_ Penggugat;

-----

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

-----

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tanggal 26 April 2012, 15 Mei 2012 dan nomor yang sama tanggal 05 Juni 2012 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, namun pada sidang pemeriksaan setempat Tergugat hadir di lokasi ; -----

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah yang disengketakan secara kekeluargaan (berdamai) namun tidak berhasil, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Photo copy Akta Cerai Nomor : 202/AC/2012/PA.SEL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tanggal 04 April 2012, diberi kode P.1 ;  
-----
2. Photo copy Surat Keterangan keberadaan BPKB Mobil Suzuki/SR100 pada PT Trihamas Finance bertanggal 28 Mei 2012, diberi kode P.2 ;  
-----
3. Photo copy STNK Mobil Suzuki ST100 an. Mujmal, diberi kode P.3 ;  
-----
4. Photo copy BPKB Motor Yamaha DR 4406KM an. Sofian Mahyudi yang dikeluarkan oleh Kapolres Lombok Timur tanggal 02 Maret 2007, diberi kode P.4 ;  
-----

Bahwa bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi photo copy bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai kode P.1 s/d P.4 ; -----

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah misan Penggugat, saksi tahu Tergugat adalah mantan suami Penggugat ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai 6 bulan yang lalu ; -----
  - Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa satu buah mobil carry, satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan dua buah traktor merk Yanmar dan Kubota serta satu buah open tembakau, semua harta tersebut dibeli dari hasil Penggugat dan Tergugat menanam tembakau ;  
-----
  - Setahu saksi mobil lebih dahulu dibeli 1 tahun baru menyusul sepeda motor, kedua kendaraan tersebut atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;  
-----
  - Bahwa setahu saksi traktor dibeli tahun 2006 di Lombok Timur sekarang dikuasai oleh Tergugat ;  
-----
  - Bahwa setahu saksi open tembakau tersebut dibangun tahun 2000 dengan tukang saksi (Amaq NU), berukuran 6 x 4 m2 dengan batas-batas : sebelah Utara Bangunan open Amaq MA, sebelah Timur : rumah Tergugat, sebelah Selatan : rumah Amaq SEDan sebelah Barat : tanah sawah Tergugat ;  
-----
  - Saksi tahu biaya pembangunan open tersebut dari hasil Penggugat dan Tergugat menanam tembakau, sekarang dikuasai oleh Tergugat ;  
-----
- 2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun , tempat tinggal di Dusun , Kabupaten Lombok Tengah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada adalah misan Penggugat, saksi tahu Tergugat adalah mantan suami Penggugat bernama SU ; -----
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai 6 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa satu buah mobil carry, satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan dua buah traktor merk Yanmar dan Kubota serta satu buah open tembakau ; -----
- Bahwa mobil tersebut berwarna biru dongker dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat di Dealer Lombok Timur seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil menanam tembakau yang ditanam di Lombok Timur ; -
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ; -----
- Selain mobil tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah dua buah traktor masing-masing bermerk Yanmar dan Kubota yang dibeli di Lombok Timur dengan harga masing-masing Rp. 15.000.000,- dan Rp. 16.000.000,-, saat pembeliannya saksi ikut dan berada di atas mobil, sekarang traktor tersebut dikuasai oleh Tergugat ; -----
- Disamping itu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebuah open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang dibangun di atas tanah milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Open Amaq MA; -----
- Sebelah Selatan : rumah Amaq SE; -----
- Sebelah Barat : sawah Amaq JU ; -----
- Sebelah Timur : rumah Tergugat ; -----
- Open tersebut dibangun tahun 2006 dengan perkiraan biaya ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil Penggugat dan Tergugat menanam tembakau ;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat, ternyata tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ; -----

Bahwa untuk menambah keyakinan dan memperjelas keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 dan dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa sebagai berikut : -----

1. Satu buah mobil Super Carry ST 100 merk Suzuki, model Pic Up warna Biru dongker dengan Nomor Polisi DR 9711K ; -----
2. Satu buah bangunan open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang berdiri di atas tanah Tergugat yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Utara : Bangunan open tembakau milik Amaq Ja ; -----
  - Sebelah Selatan : Rumah Amaq RE ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq JU ; -----
- Sebelah Timur : Rumah SU (Tergugat) ; -----

Bahwa satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan NOPOL DR 4406 KM tidak ada di tempat dan menurut Tergugat sepeda motor tersebut dipakai membayar hutang kepada Amaq Rumenan sekitar 8 bulan yang lalu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sepeda motor tersebut bisa ditebus asalkan kembali sebesar hutang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

Bahwa satu buah traktor merk Yanmar tidak ada di tempat dan menurut Tergugat Traktor merk Yanmar tersebut dahulu dibeli seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sekarang ada di Pegadaian Keruak karena telah digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----

Bahwa satu buah Traktor merk Kubota tidak ada di tempat dan menurut Tergugat Traktor merk Kubota tersebut dahulu dibeli sekitar 8 tahun yang lalu seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sekarang ada pada kakak Tergugat sedang dipakai ; -----

Bahwa setelah hasil pemeriksaan setempat tersebut dibacakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyetujui ; -----

Bahwa sebelum tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan Sita terhadap harta bersama a quo karena Tergugat telah memindahkan tangganan obyek sengketa dan karena kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang mengarah untuk mengalihkan kembali barang-barang obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dan atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penyitaan (Marital Beslag) Penggugat tersebut ; -----

2. Menetapkan barang-barang yang disita adalah berupa :  
-----

a. 1 buah Mobil Super Carry ST 100 Merk Suzuki model Pic Up warna biru dengan nomor Polisi DR 9711 K ; -----

b. Satu buah open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang berdiri di atas tanah Tergugat terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :  
-----

- Sebelah Utara : Bangunan open tembakau milik Amaq Ja ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq RE ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq JU ; -----
- Sebelah Timur : Rumah SU (Tergugat) ; -----

c. Satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan NOPOL DR 4406 KM ;

d. Satu buah Traktor merk Yanmar ; -----

e. Satu buah Traktor merk Kubota ; -----

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya penyitaan (Marital Beslag) yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Ketua Pengadilan Agama Praya ;  
-----

4. Menyatakan perintah pelaksanaan penyitaan (Marital Beslag) ini akan ditentukan kemudian dengan penetapan Ketua Majelis Hakim ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keseluruhan biaya perkara ini akan ditetapkan pada putusan akhir ;

-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 8 Agustus 2012 Majelis Hakim telah membacakan putusan sela tanggal 17 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan sah dan berharga penyitaan (Marital Beslaag) atas barang-barang sengketa yang telah diletakkan penyitaan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 0202/Pdt.G/2012/PA.PRA ; -----
2. Menanggihkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat  
(verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 202/AC/2012/PA.SEL pada tanggal 05 April 2012, namun selama hidup berumah tangga telah memperoleh harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat berupa satu unit Mobil Super Carry ST 100 Merk Suzuki Model Pic Up, satu unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter, Dua unit hand traktor merk Yanmar dan Kubota dan sebuah bangunan open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang dibangun di atas tanah milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita angka 2.1 s/d 2.4, Penggugat menuntut harta-harta tersebut, karena Penggugat telah meminta secara kekeluargaan namun Tergugat tidak mau memberikannya maka Penggugat menuntut agar harta sengketa tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sengketa untuk membagi 2 (dua) yang sama nilainya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun sanggahan secara tertulis ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah seluruh obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan ?;  
-----
2. Apakah Harta Bersama tersebut sudah dibagi dua atau belum ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu buah mobil carry, satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan dua buah traktor merk Yanmar dan Kubota serta satu buah open tembakau, semua harta tersebut dibeli dari hasil Penggugat dan Tergugat menanam tembakau ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui asal usul harta bersama tersebut dan mengetahui sekarang dalam penguasaan Tergugat ;

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan obyek sengketa tersebut dan taksiran harganya ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri disamping mendapat informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, keterangan saksi mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat P.1 s/d P.4 dan photo copy bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, demikian juga saksi-saksi pihak Penggugat telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan maka telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH. Perdata) ;

-----

Menimbang, bahwa atas uraian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai gugatan harta bersama seluruhnya sebagaimana posita angka 2.1 s/d 2.4, telah diakui oleh Tergugat pada saat pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan sebagian dari harta bersama tersebut tidak berada di tempat karena telah digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat dan berada pada saudara Tergugat, dalam hal ini Penggugat juga mengakui dan menyetujui hasil pemeriksaan setempat namun membantah harta bersama tersebut Penggugat pernah ikut menggadaikan, atas pengakuan kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama tersebut meskipun telah dipindahkan tangankan oleh Tergugat namun sepanjang tidak dapat dibuktikan dan sepanjang tidak ada dalam suatu perjanjian maka obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat bahkan diakui oleh Tergugat bahwa sepeda motor telah dijadikan untuk membayar hutang kepada Amaq Rumenan, 1 buah traktor telah digadaikan di pegadaian Keruak dan 1 traktor dipakai oleh saudara Tergugat sedangkan Mobil suzuki Cary benar adanya dan open



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau adalah dibangun oleh kedua belah pihak, di samping itu juga saksi-saksi telah menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari hasil menanam tembakau selama keduanya bersuami isteri, hal-hal tersebut di atas merupakan bukti bahwa obyek sengketa tersebut telah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut dan berdasarkan pasal 1925 BW Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sesuai hasil pemeriksaan setempat ternyata telah ditemukan harta-harta yang menjadi tuntutan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yang tercantum dalam posita point 2.2 s/d 2.3 yang telah dipindah tangankan oleh Tergugat, dan Tergugat mengakui hal tersebut untuk membayar hutangnya maka dari keterangan Tergugat tersebut Tergugat sesungguhnya telah mengakui bahwa barang-barang yang tergadai adalah benar adanya dan barang-barang tersebut bila dianalisa tergadai setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan atas hal tersebut Tergugat telah tidak mengajukan bukti bahwa barang-barang tersebut telah digadai untuk membayar hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut meskipun pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan di lokasi namun telah diakui keberadaannya oleh Tergugat oleh karena itu hal-hal yang diakui menjadi fakta tetap untuk itu patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama dan yang dibawa masing-masing tetap menjadi harta bawaan sepanjang tidak diadakan perjanjian perkawinan (vide : pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Inpres Nomor 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama pada posita angka 2.1 s/d 2.4 telah terbukti maka dari itu tuntutan Penggugat pada posita nomor 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui sebagian oleh Tergugat dan didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut : -----

1. 1 buah Mobil Super Carry ST 100 Merk Suzuki model Pic Up warna biru dengan nomor Polisi DR 9711 K ;

2. Satu buah open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang berdiri di atas tanah Tergugat terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan open tembakau milik Amaq Ja ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq RE ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq JU ; -----
- Sebelah Timur : Rumah SU (Tergugat) ; -----

3. Satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan NOPOL DR 4406 KM ;

4. Satu buah Traktor merk Yanmar ;

5. Satu buah Traktor merk Kubota ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “ Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “ sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang yang beragama Islam yang menikah menurut Hukum Islam, hal ini berarti Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum Islam yang berlaku, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan Sita terhadap harta bersama a quo karena Tergugat telah memindahkan tangankan obyek sengketa dan karena kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang mengarah untuk mengalihkan kembali barang-barang obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dan atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan sita tersebut relevan dan bersifat urgen oleh karena itu berdasarkan pasal 35 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 186 KUH Perdata Majelis patut mengabulkan permohonan sita Pengugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; ---

Menimbang bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; ---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

-----

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

-----

3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Harta Bersama (Marital Beslaag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya ;

-----

4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

-----

- 4.1. 1 buah Mobil Super Carry ST 100 Merk Suzuki model Pic Up warna biru dengan nomor Polisi DR 9711 K ; -----

- 4.2. Satu buah open tembakau berukuran 4 x 4 m2 yang berdiri di atas tanah Tergugat terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara : Bangunan open tembakau milik Amaq Ja ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq RE ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq JU ; -----
- Sebelah Timur : Rumah SU (Tergugat) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX  
dengan NOPOL DR 4406 KM ;

4.4. Satu buah Traktor merk Yanmar ;

4.5. Satu buah Traktor merk Kubota ;

5. Menetapkan bagian masing-masing, setengah bagian untuk Penggugat dan  
setengah bagian untuk Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama milik  
Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan  
Tergugat sesuai bagian masing-masing, bila tidak dapat dilakukan secara  
natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang dan  
hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas ;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 891.000,-( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Praya pada hari Senin tanggal 17  
September 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1433 H oleh kami  
BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, DRA. NAILY ZUBAIDAH dan  
DRS. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu  
oleh SYAMSURRIJAL, S.H sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**KETUA MAJELIS,**

**BAIQ HALKIYAH, S.Ag**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**DRA. NAILY ZUBAIDAH**

**DRS. ZAINUL FATAWI, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAMSURRIJAL, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 435.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 891.000,-</b>

(delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)